



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 94 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I















KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2

													
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---



4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut DINPORAPAR, adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Kepala DINPORAPAR, adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPORAPAR.
8. Sekretaris DINPORAPAR yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPORAPAR.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINPORAPAR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DINPORAPAR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINPORAPAR dipimpin oleh Kepala DINPORAPAR.

													3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	

✓

Pasal 3

DINPORAPAR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pengelolaan sarana prasarana rekreasi dan olah raga milik Pemerintah Daerah serta Gedung Wanita/Ganesha Convention Hall;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan DINPORAPAR;
- j. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPORAPAR, terdiri dari:
- a. Kepala DINPORAPAR;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINPORAPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPORAPAR

Pasal 6

Kepala DINPORAPAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.













Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, keuangan serta umum dan kepegawaian.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan ;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa ;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan Dan Kepramukaan

Pasal 14

- (1) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan yang meliputi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas kepramukaan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPORAPAR sesuai tugas pokok dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, melalui penempatan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Organisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan; dan
 - b. Subkoordinator Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Organisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha; dan
 2. meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
 2. meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah;
 3. mengembangkan kapasitas sdm kepramukaan tingkat daerah;
 4. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah;
 5. menyelenggarakan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
 6. menyediakan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
 7. melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
 8. melakukan partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan; dan

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang meliputi:













- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader daerah;
- d. melaksanakan pemenuhan hak setiap pemuda yang meliputi: perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- e. melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/rad tingkat daerah;
- f. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
- g. memberikan penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- h. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- i. menyelenggarakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 20

- (1) Bidang Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 21

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Olahraga yang meliputi pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembudayaan olahraga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPORAPAR sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Olahraga melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pembudayaan Olahraga; dan
 - b. Subkoordinator Peningkatan Prestasi Olahraga;
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembudayaan olahraga, yang meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;

10













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar; dan
 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga daerah.
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, meliputi :
1. melakukan standardisasi organisasi keolahragaan;
 2. mengembangkan organisasi keolahragaan;
 3. meningkatkan kerja sama organisasi keolahragaan daerah dengan lembaga terkait; dan
 4. melakukan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi.
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, meliputi:
1. menyelenggarakan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi;
 2. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
 3. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
 4. mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualangan; dan
 5. melakukan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang peningkatan prestasi olahraga, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah daerah membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional, meliputi :
1. menyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah;
 2. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat daerah; dan
 3. melakukan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan.
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, meliputi:
1. melakukan seleksi atlet daerah;
 2. melakukan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science);
 3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi daerah;
 4. melaksanakan pemberian penghargaan olahraga daerah; dan

	² 	³ 	⁴ 	⁵	⁶ 	⁷ 	⁸ 	⁹ 		¹¹ 	¹² 	¹³ 
---	--	--	--	--------------	--	--	---	--	---	---	---	---

- 5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang destinasi pariwisata yang meliputi pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan kawasan strategis pariwisata.

Pasal 28













Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang pengembangan daya tarik destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian teknis bidang pengembangan kawasan strategis pariwisata; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

12

												
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---



- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan
 - b. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Subkoordinator Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan daya tarik destinasi pariwisata, yang meliputi:

- a. mengelola daya tarik wisata daerah, meliputi :
 1. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 2. merencanakan pengembangan daya tarik wisata daerah;
 3. melakukan pengembangan daya tarik wisata daerah; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah.
- b. mengelola destinasi pariwisata daerah, meliputi :
 1. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 2. merencanakan destinasi pariwisata daerah;
 3. mengembangkan destinasi pariwisata daerah;
 4. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
 6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah; dan
 7. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 31

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan kawasan strategis pariwisata, yang meliputi:

- a. mengelola kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi :
 1. menetapkan kawasan strategis pariwisata daerah;
 2. merencanakan kawasan strategis pariwisata daerah;
 3. mengembangkan kawasan strategis pariwisata daerah;
 4. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

5. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
 6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
 7. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah.
- b. menetapkan tanda daftar usaha pariwisata daerah, meliputi:
1. menyediakan layanan pendaftaran usaha pariwisata daerah;
 2. melaksanakan penerbitan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah;
 3. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan
 5. melakukan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata,
Dan Ekonomi Kreatif

Pasal 32

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPORAPAR.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.













Pasal 33

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di pengembangan sumber daya pariwisata; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPORAPAR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pemasaran Pariwisata;
 - b. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - c. Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Subkoordinator Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemasaran pariwisata, yang meliputi:

- a. menguatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- b. memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata daerah;
- c. menyediakan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, baik dalam dan luar negeri;
- d. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 37

Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi:

- a. menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah, yang meliputi mengembangkan dan merevitalisasi prasarana kota kreatif;
- b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, meliputi :
 1. melaksanakan pengembangan riset;
 2. melaksanakan pengembangan pendidikan;
 3. memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 4. menyediakan infrastruktur;
 5. mengembangkan sistem pemasaran;
 6. melakukan pemberian insentif;
 7. melakukan fasilitasi kekayaan intelektual;
 8. melindungi hasil kreativitas;
 9. menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 38

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan sumber daya pariwisata, yang meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, meliputi
 1. mengembangkan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 3. mengadakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau Siswa);
 4. melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
 5. memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
 6. memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif; dan
 7. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>		<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]

- b. mengembangkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, meliputi:
 1. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
 2. melakukan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 3. melakukan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Kedelapan
UPT**

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional**

Pasal 41

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPORAPAR.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	C	D		F	G	H	I	J	K	L	M

- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 45

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 46

- (1) Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47













Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Kepala DINPORAPAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) DINPORAPAR wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 94 SERI D NOMOR 41

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

[Handwritten mark]